

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Audit merupakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan berperan penting dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan atau pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Akuntan Publik memiliki peran sebagai peningkat kualitas dan kredibilitas informasi serta bertanggung jawab pada pemberian opini dalam laporan keuangan milik suatu entitas. Menurut Maulidawati, Islahuddin dan Abdullah (2017), kualitas audit adalah ukuran yang menjelaskan seberapa baik audit telah dilakukan oleh auditor, yang meliputi kualitas proses memperoleh bukti untuk mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan keuangan dan pertanggungjawaban pokok audit. Audit yang berkualitas ditentukan berdasarkan pada proses selama audit berjalan. Proses audit yang baik akan menunjang kualitas audit yang dihasilkan, namun jika audit mendapati hambatan dalam prosesnya maka akan memberikan pengaruh terhadap hasil kualitas audit yang dilakukan. Hasil audit yang kemudian dilaporkan, dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan karena audit telah mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang baik penting untuk dimiliki oleh seorang auditor karena sebagai penilaian terhadap hasil keprofesionalan. Terutama dalam hal menemukan, menganalisis dan melaporkan hasil audit atas laporan keuangan klien. Pelaksanaan audit yang efektif dan independen akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan dapat dipercaya. Untuk meningkatkan independensi, auditor harus mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Banyaknya fenomena terkait kegagalan audit yang terungkap membuat publik meragukan kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik, bahkan banyak diantaranya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Menurut PPPK (2019), pada tahun 2018 terdapat kasus pelanggaran standar profesi audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul atas pengauditan pada laporan keuangan perusahaan Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 sampai tahun buku 2016. Pelanggaran yang dilakukan berdampak

cukup signifikan, penyebabnya adalah kegagalan auditor independen dalam memperoleh bukti yang tepat atas akun pembiayaan piutang konsumen hingga meyakini kewajaran asersi yang terjadi serta asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaungi kedua AP itu yakni KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (berafiliasi dengan Deloitte) menjadi sorotan karena dianggap memiliki pengendalian mutu yang lemah, sehingga kedekatan antara AP dengan klien dapat terjadi begitu saja. Keterkaitan yang cukup lama dapat menyebabkan adanya indikasi kedekatan dan dampaknya adalah sikap independensi menjadi berkurang. Sehingga diperlukan rotasi audit untuk mengatasi ancaman kedekatan yang terjadi antara AP dengan klien.

Mengutip dari penelitian Darmawan, Sinambela dan Mauliyah (2017), yang menjelaskan bahwa auditor harus memiliki independensi untuk melakukan tindakan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan secara objektif apa adanya tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit. Dalam menjaga independensi auditor, maka rotasi audit diperlukan sebagai salah satu bentuk pengurangan adanya kedekatan antara auditor dengan klien. Peraturan terkait rotasi audit di Indonesia sebelumnya telah dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Indonesia tentang jasa akuntan publik yaitu pada keputusan No.423/KMK.06/2002 yang berisi bahwa rotasi audit perlu diterapkan dengan melakukan rotasi auditor setelah memberikan jasa akuntan publik paling lama 3(tiga) tahun berturut-turut, sedangkan rotasi KAP setelah 5(lima) tahun berturut-turut. Kemudian peraturan tersebut direvisi menjadi keputusan No.17/KMK.01/2008 pasal 3 yang menjelaskan bahwa untuk rotasi KAP dilakukan setelah 6(enam) tahun berturut-turut. Peraturan ini kemudian direvisi kembali menjadi Peraturan Pemerintah Pasal 22 Nomor 20 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa Akuntan Publik diperbolehkan memberikan jasa audit umum selama 5(lima) tahun berturut-turut dan tidak ada pembatasan untuk KAP dalam memberikan jasa akuntan publik. Peraturan tersebut jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada pengauditan atas laporan keuangan SNP Finance, maka peraturan yang disahkan masih belum sepenuhnya dapat mencegah timbulnya kedekatan hingga mengurangi independensi auditor dalam memberikan jasa audit yang berkualitas.

Selain fenomena diatas, terdapat pula kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang

mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia pada laporan keuangan untuk tahun 2018. Menurut [republika.co.id](http://republika.co.id), Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) AP yaitu pembekuan izin selama 12(dua belas) bulan atas pelanggaran Standar Audit (SA) diantaranya yaitu SA 315 yaitu tentang pemahaman entitas dan lingkungannya serta mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, SA 500 adalah tentang bukti audit, dan SA 560 adalah peristiwa tindak lanjut. Terungkapnya kasus ini ketika munculnya kecurigaan dari dua komisaris Garuda karena belum ada bukti pembayaran yang masuk. Padahal laporan keuangan ini telah di audit oleh AP dan diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan AP mempengaruhi opini laporan audit yang diberikan. Kelalaian yang terjadi pada auditor juga dapat disebabkan oleh tekanan auditor yang tinggi sehingga menjadikan auditor kurang skeptis. Menurut Sutani dan Khairani (2019), seorang auditor harus mempunyai sikap yang skeptis untuk dapat mengetahui sebuah laporan keuangan telah tercatat dengan semestinya dan terhindar dari salah saji material.

Menurut Lee et al. (1999) dalam penelitian Herianti dan Suryani (2016), menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas laporan audit untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material, tidak akan pernah diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang baik adalah audit yang dapat menjamin opini laporan audit sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu *audit fee*, *audit tenure*, rotasi audit dan *audit delay*.

*Audit fee* dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kualitas audit. Menurut Rinanda (2016) dalam penelitian milik Sutani dan Khairani (2019), *Audit Fee* adalah biaya yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal yang mengacu pada besarnya pekerjaan audit dan jasa asuransi yang telah dilakukan. Semakin besar beban kerja yang dilakukan auditor maka menentukan besarnya *fee* yang diberikan oleh perusahaan. Dalam penelitian milik Fauziyyah dan Praptiningsih (2020), dijelaskan bahwa *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan sebagai honorium atau pembayaran atas jasa auditor, besar pengaruhnya terhadap hasil kualitas audit yang diperoleh dari auditor independen. Begitu pula dengan hasil dari penelitian milik

Sutani dan Khairani (2019), yang menyatakan bahwa besar kecilnya *audit fee* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Selain itu, *audit tenure* juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Prasetia dan Rozali (2016), *Audit tenure* adalah durasi kontrak antara auditor dan klien sebagai bagian dari jasa audit yang disepakati. Semakin lama waktu perikatan Akuntan Publik dengan perusahaan, dikhawatirkan menjadi peluang kedekatan bagi kedua belah pihak yang mengindikasikan berkurangnya sikap independensi yang dimiliki akuntan publik dan berpengaruh terhadap kualitas jasa audit yang dilakukan. Akan tetapi masa perikatan waktu yang lama, juga dapat membuat auditor menjadi semakin memahami perusahaan klien yang membuat keahlian auditor dalam melakukan audit semakin bertambah. Seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Aulia (2019), semakin lama perikatan atau *audit tenure* yang dilakukan antara auditor dengan klien dapat memungkinkan auditor menjadi lebih memahami tentang kondisi dalam suatu entitas sehingga kompetensi dan pengalaman yang dimiliki auditor semakin bertambah.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu rotasi audit. Menurut Prasetia dan Rozali (2016), Rotasi audit merupakan pergantian auditor dalam audit laporan keuangan perusahaan di beberapa periode. Ada dua hal penyebab terjadinya rotasi audit, yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Rotasi audit yang dilakukan karena auditor mengundurkan diri atau dipecat oleh klien berarti termasuk rotasi audit *mandatory*. Menurut Prasetia dan Rozali (2016), rotasi audit yang disebabkan oleh ketidakpuasan perusahaan terhadap hasil audit yang diberikan oleh auditor sebelumnya, kemungkinan salah satu penyebab ketidakpuasan ini yaitu karena audit delay yang dilakukan oleh auditor sebelumnya yang akhirnya mendorong perusahaan untuk mengganti auditor tersebut dengan harapan mendapatkan audit berkualitas lebih baik atas hasil audit atas laporan keuangan selanjutnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Qintharah (2020), mengungkapkan bahwa rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, yang kemungkinan besar dilakukan auditor dan kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien. Hasil penelitian tersebut sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari, Adam dan Tjandrakirana (2019), rotasi audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang mana kualitas audit akan meningkat selama rotasi audit dilakukan. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Prasetia dan Rozali (2016), diungkapkan

bahwa jika rotasi audit semakin sering dilakukan maka kualitas audit yang dihasilkan justru berkurang.

Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh *audit delay* atau lamanya penyelesaian audit dari waktu yang ditentukan. Menurut Fadly dan Novita (2016), *Audit delay* adalah lamanya periode penyelesaian audit, diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit. Artinya, semakin lama laporan audit terbit menandakan semakin lama auditor dalam menyelesaikan auditnya. *Audit delay* dapat menyebabkan pengamat bisnis atau pengguna laporan keuangan menaruh kecurigaan pada kondisi perusahaan yang di audit. Ini membuat nilai perusahaan menjadi berkurang di opini penganalisis ekonomi. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar perusahaan mencoba menghindari penundaan audit. Dalam penelitian milik Herianti dan Suryani (2016), dinyatakan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutani dan Khairani (2019), hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Dari penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa *audit delay* juga dapat mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziyyah dan Praptiningsih (2020) yang berjudul “Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”, dengan menambahkan variabel independen yaitu *audit delay*. Alasan peneliti menambahkan variabel independen *audit delay*, dikarenakan lamanya jangka waktu pelaporan hasil audit dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit tersebut. Selain penambahan variabel, terdapat pula perbedaan pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian Fauziyyah dan Praptiningsih (2020), objek penelitian yang digunakan yaitu pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan LQ45 tahun 2016 hingga 2020. Alasan menggunakan objek penelitian tersebut dikarenakan perusahaan yang ada di LQ45 merupakan perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar tertinggi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti objek perusahaan ini dan mengetahui kualitas audit laporan keuangannya. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat membuktikan dengan akurat bahwa *audit fee*, *audit tenure*, rotasi audit dan *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka rumusan masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada laporan keuangan tahun 2017 hingga 2020 milik perusahaan yang terdaftar di LQ45?
- 2) Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada laporan keuangan tahun 2017 hingga 2020 milik perusahaan yang terdaftar di LQ45?
- 3) Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada laporan keuangan tahun 2017 hingga 2020 milik perusahaan yang terdaftar di LQ45?
- 4) Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap kualitas audit pada laporan keuangan tahun 2017 hingga 2020 milik perusahaan yang terdaftar di LQ45?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis:

- 1) Pengaruh *audit fee* terhadap hasil kualitas audit di perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2020.
- 2) Pengaruh *audit tenure* terhadap hasil kualitas audit di perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2020.
- 3) Pengaruh rotasi audit terhadap hasil kualitas audit di perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2020.
- 4) Pengaruh *audit delay* terhadap hasil kualitas audit di perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2020.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca serta menambah pemahaman peneliti di bidang akuntansi, terutama dalam bidang materi audit guna melatih cara berpikir kritis, sistematis dan objektif.

### **1.4.2. Manfaat Praktik**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

#### **2. Bagi Auditor**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap auditor dan membantu auditor untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat tentang hal-hal yang menjadi salah satu faktor berkualitas atau tidaknya atas laporan keuangan auditan auditor.

#### **4. Bagi Penelitian Berikutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

### 1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diambil guna tidak membuat pembahasan penelitian menjadi melebar lebih jauh dari yang diinginkan, peneliti menetapkan batasan-batasan masalah tersebut diantaranya:

1. Laporan tahunan dan *annual report* perusahaan pada tahun 2017 hingga 2020 yang bersumber dari emiten yang terdaftar di LQ45.
2. Variabel independen pada penelitian ini terdapat 4(empat) variabel antara lain *audit fee*, *audit tenure*, rotasi audit dan *audit delay*.
3. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas audit.
4. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik sebagai metode analisis hasil penelitian.
5. Dalam pengambilan data penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengambil data emiten yang minimal masuk 3 (tiga) kali berturut-turut di list LQ45 tahun 2017-2020.

